

ABSTRAK

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan asuransi dapat dikenakan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator dan pengawas lembaga jasa keuangan yang berwenang. Nyatanya, pelaksanaan sanksi administratif tersebut dapat menyebabkan adanya ketimpangan kepentingan para nasabah dalam memenuhi hak mereka selaku konsumen. Berangkat dari hal tersebut, Penulis mengajukan penulisan akhir dengan judul, “Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Melalui Skema Subordinasi (Studi Kasus PT Asuransi Jiwa Kresna).” Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pemegang polis asuransi yang diupayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Asuransi Jiwa Kresna. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu menganalisis menggunakan landasan teori, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penjelasan mengenai perlindungan hukum preventif dan represif beserta kesesuaian tindakan perlindungan hukum yang sudah diupayakan Otoritas Jasa Keuangan kepada pemegang polis asuransi terhadap peraturan yang berlaku. Penulis juga membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan asuransi dan kesesuaian tindakan yang sudah diupayakan oleh PT Asuransi Jiwa Kresna terhadap peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perusahaan Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan